

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan membangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi (Undang-undang No.6 2014 Tentang Desa).

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen terdepan pemerintah untuk menjadi motor penggerak ekonomi kedepan, maka dari itu pemerintah membentuk program dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa : *“Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, maka didirikan badan usaha milik desa (bumdes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”* (Ramadana, 2013).

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Hayyuna, 2014).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat desa melalui pelayanan distribusi barang maupun jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku sama dengan standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Badan Usaha Milik Desa ini adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes (Ramadana, 2013).

Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai identitas kesatuan masyarakat hukum desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur dan sampel yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya (Widjaja, 2003).

Melalui desa inilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya (Rahardjo dan Ludigdo, 2006).

Pada tahap ini BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi dan melindungi ekonomi desa. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* (Orang yang mengambil keuntungan pribadi) yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui prakteknya (Nurcholis, 2011).

Menurut Jurnal Administarsi Publik, No.6 Tahun 2006. Melihat posisi BUMDes ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat sukar sekali, disamping itu BUMDes ini hanya bermodalkan yang tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta yang bermodalkan besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di daerah pedesaan maka dari itu BUMDes akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional.

Diharapkan BUMDes ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa karena itu pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya (Marwan, 2015).

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk mengelola dana bergulir dan simpan pinjam. Agar keberadaan BUMDes tidak tersingkir oleh pesaing pasar pemodal besar maka perlu disertai dengan penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan dari setiap daerah. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga baru yang beroperasi di desa dan membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang di desa (Komara dan Purmasari, 2014).

Berlakunya kembali otonomi daerah pada tahun 2001, istilah nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah desa di wilayah Sumatera Barat yang telah berlansung sejak tahun 1946, namun di Sumatera Barat penyebutan nagari hanya untuk wilayah kabupaten dan daerah setara nagari dikota tidak berubah, hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi istilah Badan Usaha Milik Desa berubah menjadi Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari merupakan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan tiap-tiap nagari sudah tentu berupaya untuk menggali potensi-potensi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Bagi wilayah nagari yang kaya akan sumber daya ekonomi potensial akan menjadi lebih mudah dalam menciptakan produk-produk ekonomi unggulan, namun bagi wilayah-wilayah marginal, baik dari sisi keterbatasan kondisi fisik maupun sumber daya manusia maka upaya untuk menggali potensi ekonomi unggulan merupakan satu pekerjaan yang menuntut kerja keras, kreativitas dan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha atau pihak swasta.

Penguatan ekonomi nagari melalui BUMNag, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat nagari terhadap bantuan pemerintah

dan untuk upaya menggali potensi daerah. BUMNag yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di kanagarian yang ada berfungsi tidak hanya sebagai lembaga sosial tetapi juga menjadi lembaga komersial (Amelia, 2014).

BUMNag di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam mempunyai beberapa program kerja yang cukup menjanjikan dan masih banyak potensi program untuk dikembangkan maupun dilaksanakan dikemudian hari untuk menjadi penggerak perekonomian yang diharapkan dengan ini akan mampu memberikan stimulus untuk nagari Tabek Panjang yang secara berkelanjutan menambah Pendapatan Asli Nagari Tabek Panjang.

Nagari Tabek Panjang terletak 13 kilometer dari Kota Bukittinggi atau sekitar 25 Km menuju Kota Payakumbuh dan sekitar 33 Km menuju Batusangkar, pada lintasan jalan utama Bukititinggi – Payakumbuh, Nagari Tabek Panjang letaknya cukup strategis yaitu sebagai penghubung 2 Ibukota provinsi yaitu Padang dan Pekanbaru, Nagari Tabek Panjang juga dilalui jalan penghubung Antara Jalan Lintas Timur Sumatera dan Jalan Lintas Tengah Sumatera, di Nagari ini terdapat pasar yaitu pasar Baso yang merupakan pasar terbesar di Kabupaten Agam, dan Nagari Tabek Panjang juga terdapat universitas yaitu IPDN Regional Sumatera Barat, hal ini lah yang menjadikan Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso memiliki prospek Ekonomi yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penelitian.

Disamping itu adalah adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjadikan nagari sebagai pilar perekonomian bangsa. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti BUMNag yang ada di Kanagarian Tabek Panjang ini yaitu BUMNag Mandiri. Berdasarkan peristiwa ini maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) di NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO”. Penelitian ini mengambil studi kasus di BUMNag yang ada di Kanagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dengan Melakukan Analisis SWOT diduga faktor internal nilai kekuatan lebih besar dari pada kelemahan sehingga dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengembangkan BUMNag di Nagari Tabek Panjang yang akan berdampak baik pada pendapatan di Nagari Tabek Panjang dan masyarakat sekitar nagari.
2. Dengan Melakukan Analisis SWOT diduga pada faktor eksternal nilai peluang besar dari pada ancaman yang di dapatkan sehingga dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan BUMNag di Nagari Tabek Panjang.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Analisis SWOT diduga faktor internal nilai kekuatan lebih besar dari pada kelemahan sehingga dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengembangkan BUMNag di Nagari Tabek Panjang akan berdampak baik pada pendapatan di Nagari Tabek Panjang dan masyarakat sekitar nagari.
2. Untuk Analisis SWOT diduga pada faktor eksternal nilai peluang besar dari pada ancaman yang didapatkan sehingga memanfaatkan peluang untuk mengembangkan BUMNag di Nagari Tabek Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Serta agar dapat menjadi bahan perhatian bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Nagari, pejabat terkait, akademisi ekonomi, pemerhati kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini menggambarkan bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tabek Panjang dan apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan pengembangan BUMNag dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan menggunakan analisis SWOT.

1.6 Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah akan diperoleh tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga ruang lingkup dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dan literatur, serta penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu tersebut, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran konseptual. Pada bab ini juga disusun hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis yang digunakan, kemudian menjelaskan variabel penelitian dan defenisi operasionalnya.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan kondisi umum Nagari Tabek Panjang dan pengaruh BUMNag yang ada terhadap pendapatan Nagari Tabek Panjang dan menjelaskan perkembangan BUMNag yang terdapat di Nagari serta dampak terhadap

perekonomian masyarakat dan pendapatan masyarakat sekitar nagari BUMNag berada.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan dari analisis data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang dapat diambil dalam melakukan penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

